



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 20 November 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 69/SE/2017

TENTANG

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PASCA DIKLAT

Berdasarkan Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 108/K.1/HKM.02.3 tentang Pernyataan Komitmen Mengimplementasikan Proyek Perubahan Pasca Diklat, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Proyek Perubahan merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil diklat yang wajib dibuat oleh peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV).
2. Rancangan dan laporan Proyek Perubahan tersebut harus dipresentasikan agar Proyek Perubahan dapat diimplementasikan di instansi masing-masing peserta sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, disetujui dan mendapat jaminan dari mentor/atasan peserta diklat.
3. Untuk menjamin keberlanjutan Proyek Perubahan pasca diklat, maka diperlukan adanya komitmen bersama baik dari peserta diklat dan Pejabat Pembina Kepegawaian di setiap Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV) memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahwa setiap peserta yang akan mempresentasikan Proyek Perubahan pada seminar laboratorium kepemimpinan wajib membuat surat pernyataan yang berisikan komitmen peserta dan Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan proyek perubahan pasca diklat dalam tahapan waktu jangka menengah dan jangka panjang;

- b. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk di setiap Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta harus mendukung dan menjamin terselenggaranya implementasi Proyek Perubahan dimana keberhasilan pencapaian target dalam tahapan waktu jangka menengah dan jangka panjang diintegrasikan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk di setiap Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib membuat laporan perkembangan implementasi proyek perubahan jangka menengah dan jangka panjang alumni peserta diklat yang ditujukan kepada instansi penyelenggara diklat tempat peserta mengikuti diklat dan instansi pembina diklat (Lembaga Administrasi Negara).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus.
Jakarta, Ibu Kota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta